

Profil BPBD Rokan Hulu

Awal mula berdirinya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) diawali dengan berdirinya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai induk dari BPBD.

Sejarah Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana.

Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan ring of fire, serta terletak berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia? Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ring of fire dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik menempatkan negara kepulauan ini berpotensi terhadap ancaman bencana alam. Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana non alam sering melanda tanah air seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi.

Menghadapi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Pembentukan lembaga merupakan salah satu bagian dari sistem yang telah berproses dari waktu ke waktu. Lembaga ini telah hadir sejak kemerdekaan dideklarasikan pada tahun 1945 dan perkembangan lembaga penyelenggara penanggulangan bencana dapat terbagi berdasarkan periode waktu sebagai berikut.

1945 – 1966 Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Badan yang didirikan pada 20 Agustus 1945 ini berfokus pada kondisi situasi

perang pasca kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas untuk menolong para korban perang dan keluarga korban semasa perang kemerdekaan.

1966 – 1967 Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966. Penanggung jawab untuk lembaga ini adalah Menteri Sosial. Aktivitas BP2BAP berperan pada penanggulangan tanggap darurat dan bantuan korban bencana. Melalui keputusan ini, paradigma penanggulangan bencana berkembang tidak hanya berfokus pada bencana yang disebabkan manusia tetapi juga bencana alam.

1967 – 1979 Frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat. Penanganan bencana secara serius dan terkoordinasi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 1967 Presidium Kabinet mengeluarkan Keputusan Nomor 14/U/KEP/I/1967 yang bertujuan untuk membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA).

1979 – 1990 Pada periode ini Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA) ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) yang diketuai oleh Menko Kesra dan dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1979. Aktivitas manajemen bencana mencakup pada tahap pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi. Sebagai penjabaran operasional dari Keputusan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan instruksi Nomor 27 tahun 1979 membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) untuk setiap provinsi.

1990 – 2000 Bencana tidak hanya disebabkan karena alam tetapi juga non alam serta sosial. Bencana non alam seperti kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan konflik sosial mewarnai pemikiran penanggulangan bencana pada periode ini. Hal tersebut yang melatarbelakangi penyempurnaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990, lingkup tugas dari Bakornas PB diperluas dan tidak hanya berfokus pada bencana alam tetapi juga non alam dan sosial. Hal ini ditegaskan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999. Penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi.

2001 – 2005 Indonesia mengalami krisis multidimensi sebelum periode ini. Bencana sosial yang terjadi di beberapa tempat kemudian memunculkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan khusus karena terkait dengan pengungsian. Oleh karena itu, Bakornas PB kemudian dikembangkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.

2005 – 2008 Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan resiko bencana menjadi perhatian utama.

2008 [cover UU 24 dan perpres 8] Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

1. Sejarah Berdirinya BPBD Kabupaten Rokan Hulu

Rokan Hulu merupakan Kabupaten baru yang dimekarkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dimana peraturan perundang-undangan tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi kelembagaan perencanaan partisipatif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu didirikan pada tahun 2011 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana dan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011
tanggal 29 Juli 2011,

TUPOKSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA UNIT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TUGAS : PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGURANGAN
RESIKO BENCANA DALAM MENDUKUNG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN
HULU

FUNGSI : 1. MENETAPKAN PEDOMAN DAN PENGARAHAN
TERHADAP USAHA PENANGGULANGAN BENCANA
YANG MENCAKUP PENCEGAHAN BENCANA,
PENANGANAN DARURAT, REHABILITASI SERTA
REKONSTRUKSI SECARA ADIL DAN SETARA

2. MENETAPKAN STANDARISASI SERTA KEBUTUHAN
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

3. MENYUSUN, MENETAPKAN PROSEDUR TETAP
PENANGANAN BENCANA

4. MENYUSUN DAN MENETAPKAN PROSEDUR TETAP
PENANGANAN BENCANA

5. MELAPORKAN PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA KEPADA KEPALA
DAERAH SETIAP BULAN SEKALI DALAM KONDISI
NORMAL DAN SETIAP SAAT DALAM KONDISI
DARURAT BENCANA

6. MENGENDALIKAN PENGUMPULAN DAN
PENYALURAN UANG BARANG

7. MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGGUNAAN
ANGGARAN YANG DITERIMA DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

8. MELAKSANAKAN KEWAJIBAN LAIN SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Visi dan Misi BPBD Kabupaten Rokan Hulu

● Visi

"Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menghadapi Bencana"

Sedangkan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu, sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat Rokan Hulu dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana;
2. Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha).
3. Meningkatkan koordinasi penanganan kedaruratan dan pemantapan dari dalam, meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana pendukung, termasuk logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kapasitas perencanaan dan fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

Visi Pemerintah Provinsi Riau adalah; **"Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja"**. sedang Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah; **"Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana"**, maka dengan semangat dan alasan filosofis itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau merumuskan Visi:

"Terwujudnya Ketangguhan Provinsi Riau Dalam Menghadapi Bencana"

Sedangkan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut:

- 1) Melindungi masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana;
- 2) Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
- 3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- 4) Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
- 5) Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Riau dalam

penanggulangan bencana.